



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Hartono Bin Mat Yasik
Tempat Lahir : Sungai Medang
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Desa Sungai Medang Kampung IV Desa Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 01 Februari 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Februari 2016 Nomor : Sp. Han / 09 / II / 2016 / Reskrim sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 16 Februari 2016 Nomor : B-46/N.6.17/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 28 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016.



4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 April 2016 Nomor : Print-99/N.6.17/Euh.2/04/2016 sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 April 2016 Nomor : 97/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 97/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 02 Mei 2016 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 April 2016 Nomor : 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 April 2016 Nomor : 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Dedi Hartono Bin Mat Yasik** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Hartono Bin Mat Yasik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Dakwaan



Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Hartono Bin Mat Yasik dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,28 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 1,00 gram).
- 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 0,75 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 0,58 gram).

(Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 315/NNF/2016 Tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK).

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna mild.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek gros.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Dedi Hartono Bin Mat Yasik supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan bersikap jujur dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa DEDI HARTONO Bin MAT YASIK pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2016, bertempat di warung milik Susani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Payuputat Kota Prabumulih terdakwa bertemu dengan sdr. Wari (belum tertangkap) untuk mengambil 10 (sepuluh) paket shabu dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dengan perjanjian bahwa terdakwa akan mengambil shabu-shabu tersebut dan apabila shabu-shabu tersebut telah laku terjual maka terdakwa akan membayar harga Shabu-shabu tersebut dan mengambil paket shabu-shabu lain untuk dijual kembali. Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke warung saksi Susani Binti Salimin yang terletak di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan membawa 10 (sepuluh) paket Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening serta 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild dan dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau yang disimpan didalam tas sandang merek Gros warna coklat. Sesampainya di warung tersebut, pada sekitar pukul 00.25 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Rianto (belum tertangkap) dan sdr. Rianto memberikan 1 (satu) peket ganja kepada terdakwa kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut terdakwa letakkan di atas lantai di dekat tas sandang warna coklat merek Gross. Pada saat bersamaan terdakwa juga bertemu dengan sdr. Andi (belum tertangkap) kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah timbangan digital dari sdr. Andi (belum tertangkap) karena rencananya timbangan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk menimbang shabu, namun sebelum terdakwa sempat menjual shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi (keduanya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Jakarman Bin Sarman yang merupakan Kasi pemerintah Desa Tanjung telang ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Hnadphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau yang disimpan didalam tas sandang merek Gros warna coklat serta 1 (satu) bungkus ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di lantai warung didekat tempat duduk terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 315/NNF/2016 Tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari DEDI HARTONO Bin MAT YASIK.

Kesimpulan:-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Kristal-kristal putih pada tabel 02 yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa DEDI HARTONO Bin MAT YASIK pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2016, bertempat di warung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



milik Susani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi (keduanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Susani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih mendatangi tempat tersebut untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat, kemudian pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih kembali mendapat informasi jika terdakwa sedang berada di warung tersebut dengan membawa Narkotika, dan ketika saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi serta anggota Buser Polres Prabumulih tiba ditempat tersebut saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih melihat terdakwa sedang duduk seorang diri di dalam warung tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi (keduanya merupakan anggota POLRI) mendekati tempat terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Hnadphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau yang disimpan didalam tas sandang merek Gros warna coklat serta 1 (satu) bungkus ganja dan 1 (satu) buah timbangan



digital yang terletak di lantai warung didekat tempat duduk terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 315/NNF/2016 Tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari DEDI HARTONO Bin MAT YASIK.

Kesimpulan:-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Kristal-kristal putih pada tabel 02 yang mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DEDI HARTONO Bin MAT YASIK pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2016, bertempat di warung milik Susani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi (keduanya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik Susani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih mendatangi tempat tersebut untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat, kemudian pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih kembali mendapat informasi jika terdakwa sedang berada di warung tersebut dengan membawa Narkotika, dan ketika saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi serta anggota Buser Polres Prabumulih tiba ditempat tersebut saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah, SH Bin M. Kowi dan anggota Buser Polres Prabumulih melihat terdakwa sedang duduk seorang diri di dalam warung tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi Andrian Dhoni Anugrah, SH Bin Harudin HS, saksi Rizky Noviansyah,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



SH Bin M. Kowi (keduanya merupakan anggota POLRI) mendekati tempat terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Hnadphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau yang disimpan didalam tas sandang merek Gros warna coklat serta 1 (satu) bungkus ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital yang terletak di lantai warung didekat tempat duduk terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 315/NNF/2016 Tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM, Niryasti,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,75 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari DEDI HARTONO Bin MAT YASIK.

Kesimpulan:-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrian Dhoni Anugrah,S.H Bin Harudin.HS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizky Noviansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB di warung milik saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Baat Kota Prabumulih.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengedar atau menjual shabu di wilayah Desa Sungai Medang kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 berada di warung milik saksi Susnani sedang mengedarkan atau menjual shabu-shabu. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama rekan-rekan anggota polisi sudah berada di Kel. Gunung Kemala yang berjarak kurang lebih 5 km ke Desa Tanjung Telang menunggu kedatangan terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak datang, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 23.10 WIB kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian saksi bersama saksi Rizky dan tim yang lain berkumpul lalu berangkat menuju Desa Tanjung Telang sekitar pukul 00.30 WIB dan langsung menuju warung milik saksi Susnani dan ternyata Terdakwa berada disana, kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami memanggil

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



saksi dari pemerintah setempat dan hadir saat itu Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Telang yang bernama Jakarman dan kemudian kami langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkoba yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastic klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tas tersebut ditemukan dilantai sebelah tempat terdakwa duduk serta satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan disebelah tas sandang warna coklat merk Gros terkapar dilantai dan diakui adalah milik dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini berupa satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkoba yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastic klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa saat kejadian penangkapan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Iwan warga Desa Karang Agung Kab. Pali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tanyakan apa tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa shabu dan ganja tersebut untuk dijual lagi jika ada orang yang mau beli.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian karena permasalahan narkoba.



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melawan karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa untuk berlari dan terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan sadar karena saat ditanya identitas terdakwa dan kepemilikan shabu dan ganja tersebut terdakwa dapat menjawabnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizky Noviansyah, S.H Bin M. Kowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Adrian Dhoni Anugrah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB di warung milik saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Baat Kota Prabumulih.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Adrian Dhoni Anugrah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengedar atau menjual shabu di wilayah Desa Sungai Medang kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Adrian Dhoni Anugrah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 berada di warung milik saksi Susnani sedang mengedarkan atau menjual shabu-shabu. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Adrian Dhoni Anugrah dan rekan-rekan anggota polisi sudah berada di Kel. Gunung Kemala yang berjarak kurang lebih 5 km ke Desa Tanjung Telang menunggu kedatangan terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak datang, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 23.10 WIB saksi Adhian Dhoni Anugrah mendapatkan infomasi bahwa terdakwa sedang berada di warung saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian saksi bersama saksi Adrian Dhoni Anugrah dan tim yang lain berkumpul lalu berangkat menuju Desa Tanjung Telang sekitar pukul 00.30 WIB dan langsung menuju warung milik saksi Susnani dan ternyata Terdakwa berada



disana, kemudian saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami memanggil saksi dari pemerintah setempat dan hadir saat itu Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Telang yang bernama Jakarman dan kemudian kami langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkoba yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastic klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tas tersebut ditemukan dilantai sebelah tempat terdakwa duduk serta satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan disebelah tas sandang warna coklat merk Gros terkapar dilantai dan diakui adalah milik dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini berupa satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkoba yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastic klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah barang-barang yang ditemukan ada pada terdakwa saat kejadian penangkapan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan narkoba tersebut dari saudara Iwan warga Desa Karang Agung Kab. Pali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tanyakan apa tujuan terdakwa membawa barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa shabu dan ganja tersebut untuk dijual lagi jika ada orang yang mau beli.



- Bahwa terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian karena permasalahan narkoba.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melawan karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa untuk berlari dan terdakwa pada saat itu masih dalam keadaan sadar karena saat ditanya identitas terdakwa dan kepemilikan shabu dan ganja tersebut terdakwa dapat menjawabnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susnani Binti Salimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB di warung milik saksi di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa barang yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas sandang merek Gros warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau ditemukan terkapar dilantai didekat tempat duduk terdakwa;
- Bahwa warung saksi tersebut buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
- Bahwa warung saksi menjual makanan seperti mie rebus, kopi dan minuman beralkohol;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di dalam warung melayani pelanggan sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidak melihat keberadaan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) bungkus ganja dikarenakan saksi hanya melihat dari kejauhan.



- Bahwa keadaan didalam warung diterangi oleh lampu listrik sehingga saksi bisa melihat wajah terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dilantai dekat tempat duduk terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam warung (sebelum penangkapan) saya tidak melihat terdakwa berbicara dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk gros
- uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 53/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 16 Februari 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 315/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryadi, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,75 gram adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Noor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota polisi karena membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Susnani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Gros warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau ditemukan terkapar dilantai didekat tempat duduk terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkotika yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastic klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut pada saat kejadian.

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr. Wari (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Payuputat Kota Prabumulih untuk mengambil 10 paket shabu dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- dengan maksud untuk dijual kembali dengan perjanjian bahwa terdakwa akan mengambil shabu-shabu tersebut dan apabila shabu-shabu tersebut telah laku terjual maka terdakwa akan membayar harga shabu-shabu tersebut dan mengambil paket shabu-shabu lain untuk dijual kembali, sedangkan cara terdakwa menjual shabu adalah dengan cara calon pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa dan setelah itu maka terdakwa dan calon pembeli akan janji bertemu ditempat yang ditentukan sendiri oleh terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus ganja merupakan pemberian Rianto (belum tertangkap) untuk digunakan bersama dengan Rianto dan 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa pinjam dari Andi (belum tertangkap) yang rencananya timbangan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut biasanya akan terdakwa pecah kembali sehingga terdakwa mendapatkan paket yang lebih kecil.
- Bahwa cara terdakwa membagi paket shabu tersebut adalah dengan mengambil dengan menggunakan pipet kemudian shabu-shabu tersebut dipindahkan/ dimasukkan ke dalam plastik bening lain.
- Bahwa terdakwa mendapatkan plastik bening tempat shabu tersebut dengan cara membeli di apotek.
- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan shabu-shabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu-shabu tersebut adalah calon pembeli memesan melalui Handphone terdakwa atau juga langsung



menemui terdakwa di rumah atau di warung Susnani kemudian terdakwa akan langsung memberikan shabu-shabu pesanan tersebut dan mengambil uang pembayarannya, namun apabila terdakwa tidak kenal dengan calon pembeli maka terdakwa akan mengambil uangnya terlebih dahulu kemudian berpura-pura mengambil shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut akan diletakkan di suatu tempat yang terdakwa kehendaki selanjutnya terdakwa akan menyuruh calon pembeli tersebut untuk mengambil shabu-shabu tersebut.

- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa habiskan untuk bersenang-senang dengan wanita selingkuhan.
- Bahwa biasanya shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut akan habis terjual dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual shabu di hari sebelum terdakwa tertangkap.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Susnani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman karena kedapatan membawa 1 (satu) buah tas sandang merek Gros warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu)



buah Handphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau yang ditemukan terkapar dilantai didekat tempat duduk terdakwa;

- Bahwa terdakwa membawa shabu-shabu dan ganja tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual seluruh shabu-shabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa habiskan untuk bersenang-senang dengan wanita selingkuhan.
- Bahwa biasanya shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut akan habis terjual dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual shabu dihari sebelum terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan alternatif Penuntut Umum dan dalam perkara ini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Dedi Hartono Bin Mat Yasik** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Dedi Hartono Bin Mat Yasik** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Adrian Dhoni Anugrah dan keterangan saksi Rizky Noviansyah diketahui bahwa saksi Adrian Dhoni

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Anugrah bersama saksi Rizky Noviansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB di warung milik saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Baat Kota Prabumulih, penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Adrian Dhoni Anugrah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi pengedar atau menjual shabu di wilayah Desa Sungai Medang kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Adrian Dhoni Anugrah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 berada di warung milik saksi Susnani sedang mengedarkan atau menjual shabu-shabu. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Adrian Dhoni Anugrah bersama saksi Rizky Noviansyah dan rekan-rekan anggota polisi sudah berada di Kel. Gunung Kemala yang berjarak kurang lebih 5 km ke Desa Tanjung Telang menunggu kedatangan terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak datang, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 23.10 WIB saksi Adrian Dhoni Anugrah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di warung saksi Susnani di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian saksi Adrian Dhoni Anugrah bersama saksi Rizky Noviansyah dan tim yang lain berkumpul lalu berangkat menuju Desa Tanjung Telang sekitar pukul 00.30 WIB dan langsung menuju warung milik saksi Susnani dan ternyata Terdakwa berada disana, kemudian saksi Adrian Dhoni Anugrah dan saksi Rizky Noviansyah bersama anggota polisi yang lain melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan selanjutnya anggota tim memanggil saksi dari pemerintah setempat dan hadir saat itu Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Telang yang bernama Jakarman dan kemudian saksi Adrian Dhoni Anugrah dan saksi Rizky Noviansyah bersama anggota tim yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan satu buah tas sandang warna coklat merk Gros yang berisi sepuluh paket narkoba yang diduga shabu, satu buah timbangan digital, satu bungkus plastik klip bening, tiga buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, satu buah HP merk Samsung, satu buah kotak rokok merk Sampoerna

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Mild, satu buah dompet kecil warna hijau dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tas tersebut ditemukan dilantai sebelah tempat terdakwa duduk serta satu paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ditemukan disebelah tas sandang warna coklat merk Gros terkapar dilantai dan diakui adalah milik dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Adrian Dhoni Anugrah dan keterangan saksi Rizky Noviansyah tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susnani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB di warung milik saksi di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan barang yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas sandang merek Gros warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau ditemukan terkapar dilantai didekat tempat duduk terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2016 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung milik saksi Susnani Binti Salimin di Desa Tanjung Telang Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Gros warna coklat berisi 10 (sepuluh) paket Shabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna mild, serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Handphone Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hijau ditemukan terkapar dilantai didekat



tempat duduk terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr. Wari (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kelurahan Payuputat Kota Prabumulih untuk mengambil 10 paket shabu dengan harga per paket sebesar Rp. 200.000,- dengan maksud untuk dijual kembali dengan perjanjian bahwa terdakwa akan mengambil shabu-shabu tersebut dan apabila shabu-shabu tersebut telah laku terjual maka terdakwa akan membayar harga shabu-shabu tersebut dan mengambil paket shabu-shabu lain untuk dijual kembali, sedangkan cara terdakwa menjual shabu adalah dengan cara calon pembeli menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa dan setelah itu maka terdakwa dan calon pembeli akan janji bertemu ditempat yang ditentukan sendiri oleh terdakwa untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) bungkus ganja merupakan pemberian Rianto (belum tertangkap) untuk digunakan bersama dengan Rianto dan 1 (satu) buah timbangan digital terdakwa pinjam dari Andi (belum tertangkap) yang rencananya timbangan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu, 10 (sepuluh) paket shabu-shabu tersebut biasanya akan terdakwa pecah kembali sehingga terdakwa mendapatkan paket yang lebih kecil dan terdakwa masukkan ke dalam plastik-plastik kecil (plastik barang bukti) yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli di apotik, selanjutnya terdakwa membagi paket shabu tersebut dengan cara mengambil dengan menggunakan pipet kemudian shabu-shabu tersebut dipindahkan/dimasukkan ke dalam plastik bening lain dan apabila terdakwa berhasil menjual keseluruhan shabu-shabu tersebut maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana cara terdakwa menjual shabu-shabu tersebut adalah calon pembeli memesan melalui Handphone terdakwa atau juga langsung menemui terdakwa dirumah atau diwarung Susnani kemudian terdakwa akan langsung memberikan shabu-shabu pesanan tersebut dan mengambil uang pembayarannya, namun apabila terdakwa tidak kenal dengan calon pembeli maka terdakwa akan mengambil uangnya terlebih dahulu kemudian berpura-pura mengambil shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut akan diletakkan disuatu tempat yang terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



kehendaki selanjutnya terdakwa akan menyuruh calon pembeli tersebut untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut terdakwa habiskan untuk bersenang-senang dengan wanita selingkuhan, biasanya shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut akan habis terjual dalam waktu 1 (satu) minggu, dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual shabu dihari sebelum terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,75 gram yang telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 315/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.SI., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK diketahui bahwa barang bukti berupa daun-daun kering yang dibungkus kertas warna coklat adalah **ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,28 gram yang telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 315/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh M. I Made Swetra, S.SI., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK diketahui bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang dibungkus plastik bening tersebut mengandung **metamfetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Noor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa ganja dan shabu-shabu tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa dipersidangan selain diajukan barang bukti berupa ganja dan shabu-shabu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi beberapa lembar plastik klip bening ukuran kecil, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah Handphone Samsung, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah dompet warna hijau, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk gros dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dipersidangan saksi-saksi membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap, selain itu juga terdakwa mengakui bahwa timbangan digital tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu, plastik klip bening tersebut digunakan untuk membuat paket shabu yang lebih kecil, skop yang terbuat dari pipet tersebut digunakan terdakwa untuk memasukkan atau memindahkan shabu dari paket sedang ke plastik klip ukuran paket kecil, handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menerima dan menghubungi calon pembeli shabu-shabu sedangkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa meskipun pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi terdakwa tidak sedang menjual shabu-shabu ataupun ganja akan tetapi berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terdapat persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memiliki barang bukti ganja dan shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya "**menjual narkotika golongan I**" maka Majelis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa menjual Narkotika Golongan I yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Adhian Dhoni Anugrah dan keterangan saksi Rizky Noviansyah serta keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli dan menjual Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak



pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dan 1 (satu) buah timbangan digital oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai hasil tindak pidana yaitu uang yang berasal dari hasil penjualan shabu-shabu sebelum terdakwa ditangkap dan alat tindak pidana yaitu alat yang digunakan terdakwa untuk menghubungi ataupun dihubungi oleh para pembeli shabu-shabu tersebut serta timbangan yang digunakan terdakwa untuk menimbang barang terlarang (shabu-shabu) tersebut sebelum dimasukkan kedalam paket kecil untuk dijual dan oleh karena barang bukti uang, handphone dan timbangan digital tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,28 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 1,00 gram), 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 0,75 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 0,58 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna mild, 1 (satu) buah



dompet kecil warna hijau dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek gros yang telah disita secara sah dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hartono Bin Mat Yasik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Hartono Bin Mat Yasik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.Dirampas untuk Negara.



- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,28 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 1,00 gram).
- 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 0,75 gram (disisihkan untuk pengujian, sehingga bersisa dengan berat netto 0,58 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet atau sedotan.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna mild.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau.
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek gros.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh kami AHMAD ADIB,S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CHANDRA RAMADHANI,S.H.M.H dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 oleh AHMAD ADIB,S.H.M.H. didampingi oleh CHANDRA RAMADHANI,S.H.M.H dan TRI LESTARI,S.H. tersebut dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh DWI HASTUTI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. CHANDRA RAMADHANI,S.H.M.H

AHMAD ADIB,S.H.M.H.

Ttd

2. TRI LESTARI,S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA,S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Pbm